



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di bidang perizinan serta untuk menjamin kepastian hukum Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan dan penghapusan beberapa materi terkait izin dan non izin, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut DPMPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPT adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
 7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
 8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 9. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau dalam bentuk lain.
 10. Dokumen Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 11. Dokumen Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau dalam bentuk lain.
 12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
2. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 13 Pasal 2 ayat (2) huruf a dihapus, angka 31 dan angka 41 Pasal 2 ayat (2) huruf a diubah, serta diantara angka 23 dan angka 24 Pasal 2 ayat (2) huruf a Pasal 2 ayat (2) huruf a disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 23a, angka 23b, angka 23c angka 23d, dan angka 23e, dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 19 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 20, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada Kepala DPMPT.
- (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didelegasikan kepada DPMPT, meliputi:
 - a. izin, yang terdiri atas:
 1. dihapus;
 2. dihapus;
 3. dihapus;
 4. dihapus;
 5. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 6. Izin Lokasi;

7. Izin Lingkungan;
8. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
9. Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
10. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
11. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah;
12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
13. dihapus;
14. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan;
15. Izin Sewa Tanah dan Pembuatan Jembatan Jalan Masuk Orang dan Kendaraan, Bangunan Rumah, Toko dan Kios yang ada Dibantaran Irigasi;
16. Izin Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
17. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
18. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
19. Izin Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan;
20. Izin Mendirikan Klinik;
21. Izin Operasional Klinik;
22. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
23. Izin Operasional Rumah Sakit;
- 23a. Surat Izin Laboratorium Klinik Umum;
- 23b. Surat Surat Izin Toko Obat;
- 23c. Surat Izin Toko Alat Kesehatan;
- 23d. Surat Izin Apotek;
- 23e. Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
24. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
25. Izin Trayek Angkutan Perdesaan/ Angkutan Kota;
26. Izin Operasi Angkutan Taksi yang Melayani Wilayah Kabupaten;
27. Izin Usaha Angkutan;
28. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
29. Izin Pembuatan Tempat Penimbunan Kayu (Longpon) Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai dan Danau, Pemetaan Alur Sungai untuk Kebutuhan Transportasi;
30. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
31. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
32. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR);
33. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
34. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
35. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B);
36. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P);

37. Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi Antara Budidaya Dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
 38. Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman Perkebunan;
 39. Izin Usaha Proses Produksi;
 40. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen;
 41. Izin Usaha Keterpaduan Antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Produksi
 42. Izin Usaha Perbenihan Tanaman;
 43. Izin Usaha Budidaya Hortikultura;
 44. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura;
 45. Izin Usaha Peternakan;
 46. Izin Usaha Obat Hewan;
 47. Izin Usaha Budidaya Perikanan;
 48. Izin Usaha Industri (IUI);
 49. Izin Usaha Kawasan Industri;
 50. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 51. Izin Usaha Pembuatan Film oleh Tim Asing;
 52. Izin Usaha Perfilman di Bidang Pembuatan Film, Pengedaran Film, Penjualan dan Penyewaan Film, Pertunjukan Film (Bioskop), Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film Melalui Media Elektronik dan Tempat Hiburan; dan
 53. Izin Reklame.
- b. non izin, yang terdiri atas:
1. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Pariwisata;
 2. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
 3. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 4. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 6. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
 7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 8. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 9. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 10. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata;
 11. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
 12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
 13. Tanda Daftar Usaha Spa;
 14. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B);
 15. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P);
 16. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 17. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;

18. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 19. dihapus;
 20. Pendaftaran Penanaman Modal.
- (3) Untuk perizinan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewenangan penyelenggaraan perizinan didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 12 - 2 - 2018
BUPATI GARUT,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 12 - 2 - 2018**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**U U S A E P U D I N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2018 NOMOR 14**